



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) ;
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 62 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2015

- Memerhatikan :
1. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 510/VI/2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Semester II Tahun Anggaran 2015;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/ 2015 Perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 55/NPHD-DPKD/V/2015, Nomor : 122.1/KPU-Kab.025.433243/V/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;
 5. Berita Acara Nomor 93 /BA/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebesar Rp. 8. 968. 162. 500,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- d. Pembuatan Bahan Kampanye;
- e. Jasa Managemen/Konsultan.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas sebagaimana terinci pada daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 Nomor 66/Kpts/KPU-Kab 025.433243/2015
 Tanggal 25 Agustus 2015
 Tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Tahun 2015

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				554.670.000
	a. Jumlah peserta maksimal 5000 orang				
	b. Tenda	20	buah	500.000	10.000.000
	c. Kursi Vermekel / lipat (Chitose)	5.000	buah	5.000	25.000.000
	d. Panggung	2	buah	10.000.000	20.000.000
	e. Grup Band / Group musik	2	grup	10.000.000	20.000.000
	f. Sound Sistem (1 Paket 30,000 watt)	1	paket	25.000.000	25.000.000
	g. Artis	5	orang	25.000.000	125.000.000
	h. MC	2	orang	400.000	800.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	buah	3.000.000	3.000.000
	j. Backdrop	1	paket	10.000.000	10.000.000
	k. Snack	5.000	orang	11.000	55.000.000
	l. Makan	5.000	orang	28.500	142.500.000
	m. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	2	unit/hari	2.270.000	4.540.000
	n. Sewa Roda Enam / Bus Besar	5	unit/hari	3.020.000	15.100.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Empat	30	unit/hari	691.000	20.730.000
	p. Pembelian BBM kendaraan Roda Dua	10.000	liter	7.800	78.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				88.320.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				-
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	10.500.000	10.500.000
	c. Sewa Kursi Vermekel / lipat (Chitose)	1.000	buah	5.000	5.000.000
	d. Sewa Sound Sistem	1	unit	1.500.000	1.500.000
	e. Backdrop	1	paket	1.000.000	1.000.000
	f. Snack	1.000	orang	11.000	11.000.000
	g. Makan	1.000	orang	28.500	28.500.000
	h. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	1	unit/hari	2.270.000	2.270.000
	i. Sewa Roda Enam / Bus Besar	2	unit/hari	3.020.000	6.040.000
	j. Sewa Kendaraan Roda Empat	10	unit/hari	691.000	6.910.000
	k. Pembelian BBM kendaraan Roda Dua	2.000	liter	7.800	15.600.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				41.040.000
	1 Tempat Tertutup				26.310.000
	a. Jumlah peserta maksimal 500 orang				-
	b. Sewa Kursi Vermekel / lipat (Chitose)	500	buah	5.000	2.500.000
	c. Sound Sistem	1	unit	1.500.000	1.500.000
	d. Backdrop	1	paket	1.000.000	1.000.000
	e. Snack	500	orang	11.000	5.500.000
	f. Makan	500	orang	28.500	14.250.000
	g. BBM	200	liter	7.800	1.560.000
	2 Tempat Terbuka				14.730.000
	a. Jumlah peserta maksimal 100 orang				-
	b. Snack	100	orang	11.000	1.100.000
	c. Makan	100	orang	28.500	2.850.000
	d. Pembelian barang / sesuatu dari tempat yang dikunjungi	1	paket	10.000.000	10.000.000
	e. BBM	100	liter	7.800	780.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				2.515.972.500
	(n %) x Pemilih x Rp. 25.000,-	100.639	Pemilih	25.000	2.515.972.500
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Paket	600.000.000	600.000.000
JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :					8.968.182.500
1	Rapat Umum	1	kali	554.670.000	554.670.000
2	Pertemuan Terbatas	40	kali	88.320.000	3.532.800.000
3	Pertemuan Tatap Muka	43	kali	41.040.000	1.764.720.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	2.515.972.500	2.515.972.500
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Paket	600.000.000	600.000.000

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

